

DAMPAK GAGAL BAYAR KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP KOLEKTIBILITAS UTANG DEBITUR PADA SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Mohamad Raymond Akbar, Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: raymond_akbar@yahoo.com
Nadia Maulisa, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: nadiamaulisa.fhui@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p09>

ABSTRAK

Tujuan penelitian berangkat dari lahirnya program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung program tersebut dengan menyalurkan KUR melalui kantor Unitnya dengan jumlah pinjaman maksimal sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini mengkaji mengenai (i) langkah-langkah BRI Unit untuk mendapatkan klaim atas gagal bayar debitur pada penyaluran KUR, (ii) dampak kolektibilitas utang debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) setelah kreditur menerima manfaat klaim. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan serta peraturan-peraturan yang didasari Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran KUR di dahului dengan dibuatnya perjanjian Surat Pengakuan Utang. Jika terjadi gagal bayar oleh debitur, maka upaya yang dilakukan oleh BRI Unit adalah melakukan klaim kepada Perusahaan Penjamin dengan melampirkan Sertifikat Penjaminan atas nama penerima KUR serta dokumen-dokumen yang ditentukan. Hasil klaim berupa pembayaran sebesar 70% dari pelunasan utang debitur. Dampak pembayaran klaim adalah utang debitur tetap ada, karena pembayaran klaim tidak melunasi atau mengurangi sisa utang debitur. Pelaporan SLIK debitur juga tetap mengikuti hari tunggakan pinjaman. Penambahan hari tunggakan utang debitur menyebabkan laporan SLIK turut memburuk, yang menggambarkan penilaian kondisi keuangan serta karakter debitur yang buruk. Untuk memperbaiki kredibilitas debitur tersebut maka pelunasan utang KUR harus tetap dilakukan oleh debitur, agar penilaian SLIK debitur oleh lembaga keuangan di kemudian hari menjadi lebih baik.

Kata Kunci: KUR, SLIK, Penjaminan, Klaim.

ABSTRACT

The research objective stems from the birth of the Kredit Usaha Rakyat (KUR) distribution program in 2007. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) as one of the State-Owned Enterprises (BUMN) supports this program by distributing KUR through its Unit offices with a maximum loan amount of up to IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) to debtors who own a micro business. This research examines (i) the BRI Unit's steps to obtain claims for debtor failure to pay in KUR distribution, (ii) the impact of debtor debt collectibility on the Financial Information Services System (SLIK) after creditors receive claim benefits. The research method used is doctrinal by collecting secondary data through literature study and regulations based on Article 12 paragraph (1), Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The research results show that KUR distribution is preceded by the making of a Debt Acknowledgment Letter agreement. If a debtor fails to pay, the BRI Unit will make a claim to the

Guarantee Company by attaching a Guarantee Certificate in the name of the KUR recipient and the specified documents. The result of the claim is in the form of payment of 70% of the debtor's debt repayment. The impact of claim payments is that the debtor's debt remains, because claim payments do not pay off or reduce the debtor's remaining debt. The debtor's SLIK reporting also continues to follow the days of loan arrears. The addition of days of arrears on the debtor's debt causes the SLIK report to also worsen, which reflects a poor assessment of the debtor's financial condition and character. To improve the debtor's credibility, KUR debt repayment must still be carried out by the debtor, so that the assessment of the debtor's SLIK by financial institutions in the future will be better.

Keywords: KUR, SLIK, Guarantee, Claim.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah hal yang diperlukan guna menggerakkan ekonomi Indonesia. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat signifikan bagi perekonomian terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. UMKM di negara berkembang termasuk di Indonesia umumnya memiliki karakteristik dengan jumlah yang sangat banyak, tersebar di seluruh daerah dan menyerap tenaga kerja atau padat karya. Hingga saat ini, UMKM masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia. Pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian besar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, penambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa.¹

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor ekonomi melalui pemberdayaan peran UMKM, maka Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan bank umum untuk melaksanakan program-program ekonominya. Hal ini, berdasarkan Pasal 12 ayat (1), UU Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) yang menyatakan:²

“Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.”

Guna merealisasi pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan peran UMKM tersebut, maka diluncurkan program pemerintah dengan diawali Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Presiden Republik Indonesia. Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket

¹ Bobby Hamzah Rafianus, *Buku Kumpulan Peraturan Tahun 2016 Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2016), hlm. 1.

² *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU Nomor 7 Tahun 1992, LN Tahun 1992 No. 31 TLN No. 3472, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 182 TLN No. 3790, selanjutnya disebut UU Perbankan, Pasal 12 ayat (1).

Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Maka salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada perbankan dengan pola penjaminan adalah KUR yang diluncurkan pada November 2007.³ Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. KUR bersumber dari dana perbankan yang disediakan untuk keperluan modal kerja dan investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM perorangan dan/atau kelompok usaha dalam wadah koperasi, yang memiliki usaha *feasible* tetapi belum *bankable*.

Selain sumbangsih yang besar terhadap perekonomian Indonesia, UMKM juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses sumber pembiayaan bagi UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui program KUR.⁴ Sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka (1), Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa:⁵

“Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.”

Penyaluran KUR dilakukan oleh Lembaga Keuangan atau Koperasi yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menyalurkan KUR, sedangkan Penjaminan KUR dilakukan oleh Perusahaan Penjamin dan Perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai Penjamin KUR.⁶ Sehubungan dengan penjaminan kredit yang dinyatakan pada peraturan perundang-undangan sebagai salah satu lini usaha asuransi, terdapat beberapa peraturan dasar yang menjadi konsep dari usaha penjaminan sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pada beberapa pasal, antara lain:⁷

1. Perihal Pembayaran, pada Pasal 1400 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa:⁸

³ Bobby Hamzah, *Buku Kumpulan Peraturan...*, hlm. 1

⁴ Yustini, Tien, and Lasmiana Lasmiana. "Pemanfaatan KUR, Pembentukan Koplay, Penggunaan saluran distribusi daring (online): Solusi Peningkatan Usaha Kampung KB Layang Layang Kota Palembang." *Mbia* 18.2 (2019): 109.

⁵ *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 1 angka (1).

⁶ Wardhana, Mahendra. "Skema Alternatif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi Pelaku UMKM dengan Peran Pemerintah Daerah sebagai Avalis." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5.1 (2017): 8-9.

⁷ Kalih Krisnareindra, Status Quo Kewenangan Perusahaan Asuransi Dalam Menerbitkan Produk Penjaminan Pasca Berlaku Efektifnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 923.

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, selanjutnya disebut KUHPperdata, Pasal 1400.

“Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.”

2. Perihal Penaggungan, pada Pasal 1820 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa:⁹ “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Menurut Pasal 1 angka (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU Penjaminan), menyatakan bahwa:¹⁰

“Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan”.

Di dalam UU Penjaminan terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam pemberian penjaminan kredit, yaitu Terjamin, Penerima Jaminan, dan Penjamin. Terjamin adalah pihak yang memperoleh kredit, Penerima Jaminan adalah pihak yang memberikan kredit dan Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan.¹¹ Lembaga penjaminan kredit antara lain PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo ataupun lembaga penjaminan kredit lainnya.¹² Adapun jenis-jenis KUR yang disalurkan oleh penyalur KUR berdasarkan Pasal 16 ayat (1), Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 adalah:¹³

“KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:

- a. KUR super mikro;
- b. KUR mikro;
- c. KUR kecil;
- d. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia; dan
- e. KUR khusus.”

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi nasional salah satunya dengan mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Bank merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan yang memproses pengalihan dana dari unit ekonomi surplus dalam bentuk simpanan dan menyediakan dana tersebut kepada unit ekonomi yang memerlukannya dalam bentuk kredit.¹⁴ Sebagai salah satu bank milik negara yang menyalurkan KUR adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui kantor unitnya yang berjumlah 5.181 unit,¹⁵ memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan

⁹ KUHPperdata, Pasal 1820.

¹⁰ Undang-Undang Tentang Penjaminan, UU Nomor 1 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 9, TLN No. 5835, selanjutnya disebut UU Penjaminan, Pasal 1 angka (1).

¹¹ Luh Putu Prema Shanti Putri Saraswati, “Peranan Perusahaan Penjaminan Dalam Mengatasi Permasalahan Umkm Mengakses Kredit Di Sektor Perbankan (Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan),” *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 973.

¹² Diah Pradhani Perwirasari, Zulfika Ikardini, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalarang),” *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 151.

¹³ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 16 ayat (1).

¹⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia, 1995), hlm. 8.

¹⁵ Agung Yulianto Wibowo, “Jumlah Kantor Bank Umum di Indonesia per Februari 2022: 28.530 Unit, Berkurang 2.597 Sejak 2019”, *Banten.tribunnews.com*, 30 Mei 2022, tersedia pada

pengusaha mikro untuk berkembang. Jenis KUR yang disalurkan di BRI Unit adalah KUR Super Mikro dan KUR mikro, dengan plafond maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang sebagian besar diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro. Usaha-usaha yang menjadi sasaran tujuan penyaluran KUR adalah usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Jumlah plafon kredit penerima KUR super mikro paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap penerima, sedangkan untuk penerima KUR mikro dengan jumlah diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap penerima.

Permohonan KUR oleh calon debitur ke BRI Unit, terlebih dahulu dilakukan kelayakan atas prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Risiko keuangan yang dihadapi oleh bank adalah risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi; ketiganya dapat mengakibatkan bank mengalami kerugian keuangan.¹⁶ Karenanya, sebelum memperoleh keyakinan untuk memberikan kredit, umumnya bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari calon debitur. BRI Unit wajib melakukan pengecekan dan menilai kondisi keuangan calon debitur KUR melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pengertian SLIK berdasarkan Pasal 1 angka (13), POJK Nomor 18 /POJK.03/2017 adalah:¹⁷

“Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.”

Debitur KUR pada BRI Unit umumnya adalah pelaku usaha mikro yang mempunyai modal usaha dan pengelolaan keuangan yang masih sangat terbatas. Seringkali kondisi keuangan debitur dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, misalnya terdapat keluarga yang sakit, kebutuhan sekolah anak, dan kebutuhan lain-lain yang mendesak, akan mempengaruhi keadaan usahanya. Kriteria modal usaha mikro sebagaimana menurut Pasal 35 ayat (3) huruf (a), PP Nomor 7 Tahun 2021 adalah: ¹⁸

“Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

Dalam penyaluran KUR pada BRI Unit, tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan yang diserahkan oleh debitur. Hal ini berdasarkan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa: ¹⁹

(1) “Agunan KUR terdiri atas:

<https://banten.tribunnews.com/2022/05/30/jumlah-kantor-bank-umum-di-indonesia-per-februari-2022-28530-unit-berkurang-2597-sejak-2019>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

¹⁶ Bambang Setiono, Yunus Husein, “Memerangi Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan untuk Mewujudkan Pengelolaan Ilutan yang Berkelanjutan Pendekatan Anti Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 4 (2017), hlm. 656.

¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, POJK Nomor 18/POJK.03/2017, LN No. 93 Tahun 2017 TLN No. 6049, Pasal 1 angka (13).

¹⁸ Peraturan Pemerintah Tentang Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, PP Nomor 7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 17 TLN. No. 6619, Pasal 35 ayat (3) huruf a.

¹⁹ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 14 ayat (1), (2), (3).

- a. agunan pokok; dan
 - b. agunan tambahan.
- (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
 - (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pada penyaluran KUR pihak BRI Unit harus menganalisis mendalam dari kelayakan calon debitur dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini bertujuan agar usaha debitur yang dibiayai *cashflownya* mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) seperti yang diperjanjikan. Setelah kredit dicairkan maka BRI Unit sebagai kreditur menuntut prestasi kepada debitur. Ketentuan penyaluran KUR super mikro dan KUR mikro yang mensyaratkan tanpa adanya agunan menjadikan kreditur tidak mempunyai hak atas eksekusi benda jaminan. Dalam penyaluran KUR pada BRI Unit, posisi kreditur sebagai kreditur konkuren yang merupakan kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah langkah-langkah Bank untuk mendapatkan klaim atas gagal bayar debitur pada penyaluran KUR?
2. Bagaimana dampak kolektibilitas utang debitur pada SLIK setelah kreditur menerima manfaat klaim?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian adalah untuk:

1. Untuk mengkaji langkah-langkah Bank untuk menutup kerugian atas gagal bayar debitur atas penyaluran KUR.
2. Untuk mengedukasi debitur KUR atas dampak kolektibilitas pada SLIK serta akibatnya setelah kreditur menerima klaim yang dibayarkan oleh Perusahaan Penjamin.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan doktrinal. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini didasarkan pada penemuan rumusan-rumusan pernyataan melalui penelusuran pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, asas, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai. Pendekatan doktrinal yang dilakukan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder yang mendukung penelitian. Data sekunder yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan seperti buku, artikel jurnal, yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun yang diperoleh melalui daring yang terkait dengan topik penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang terkait program KUR, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.1. Langkah-langkah Bank untuk mendapatkan klaim atas gagal bayar debitur pada penyaluran KUR

Penyaluran KUR merupakan kredit program Pemerintah sebagaimana Pasal 12 ayat (1) UU Perbankan. Program ini yang bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional melalui peran UMKM, guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dalam pelaksanaannya terdapat debitur KUR yang melakukan gagal bayar atas kewajibannya, sehingga menyebabkan penyalur KUR mengklaim atas haknya pada Perusahaan Penjamin. Pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 angka (11), UU Perbankan adalah:²⁰

“Kredit adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sebelum menganalisis langkah-langkah BRI Unit untuk mendapatkan klaim atas gagal bayar debitur. Maka harus dianalisis tahapan-tahapan dalam penyaluran KUR sampai dengan timbul hak untuk melakukan klaim kepada Perusahaan Penjamin. Hak klaim timbul jika penyaluran KUR dilakukan dengan tahapan yang sesuai dengan peraturan. Sebaliknya, apabila BRI Unit menyalurkan KUR tidak sesuai dengan peraturan maka hak klaim akan gugur.

Dalam pemberian kredit, pejabat/petugas perbankan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan, terutama yang tercantum di dalam UU Perbankan 1992 sebagaimana telah disempurnakan dengan UU Perbankan 1998 maupun dalam peraturan-peraturan lainnya, khususnya mengenai masalah perkreditan.²¹ Penyaluran KUR yang dilayani oleh BRI Unit merupakan produk KUR super mikro dan KUR mikro. KUR super mikro dengan plafon maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan KUR mikro dengan plafon diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebagai contoh, tahap awal dalam penyaluran KUR di BRI Unit didahului dengan permohonan KUR oleh calon debitur dengan menyerahkan dokumen-dokumen, yang antara lain surat keterangan usaha, KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el serta dokumen lainnya. Untuk calon debitur KUR mikro dengan plafon diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selanjutnya data calon debitur tersebut dilakukan pengecekan yang didahului dengan tahapan wajib yang disebut *prescreening*.

Pengecekan tersebut dilakukan oleh petugas bank yang berwenang untuk mengakses ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui SLIK. SLIK sendiri bersifat rahasia dan merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Melalui SLIK, bank dapat menentukan apakah seorang debitur layak diterima atas pengajuan kreditnya atau tidak. Sebab data tersebut memuat rekam jejak keuangan secara lengkap termasuk sejarah tunggakan atau utang pada lembaga keuangan. Dari SLIK ini BRI Unit dapat menilai karakter calon debitur terkait pengelolaan keuangan untuk menentukan kelanjutan permohonan KUR.

²⁰ UU Perbankan, Pasal 1 angka 11.

²¹ Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 81.

Dalam penyaluran KUR super mikro dan mikro, SLIK merupakan kewajiban BRI Unit untuk melakukan pengecekan, guna mengetahui kondisi pengelolaan keuangan calon debitur. Untuk penyaluran KUR super mikro lebih lanjut diatur pada Pasal 21, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa:²²

- (1) "Penyalur KUR super mikro wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui sistem layanan informasi keuangan;
- (2) Dalam hal calon Penerima KUR super mikro berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada sistem layanan informasi keuangan tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya."

Sedangkan, untuk penyaluran KUR mikro, pengecekan kondisi keuangan calon debitur diatur pada Pasal 25, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa:²³

- (1) "Penyalur KUR mikro wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui sistem layanan informasi keuangan;
- (2) Dalam hal calon Penerima KUR mikro berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada system informasi debitur atau sistem layanan informasi keuangan tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya."

Penilaian rekam jejak keuangan calon debitur didalam SLIK tersebut dilihat dari kolektibilitas utang pada lembaga keuangan. Jadi apabila calon debitur termasuk orang yang kerap tersendat-sendat dalam melakukan pembayaran cicilan atau menunggak, di mata bank kolektibilitas itu dinilai buruk. Nilai buruk ini tentu akan berakibat pada banyak hal. Termasuk di antaranya, penolakan saat akan mengajukan pinjaman di bank. Melihat penjelasan ini, dapat disimpulkan betapa pentingnya kolektibilitas seseorang. Bank Indonesia sendiri telah mengatur perkara ini pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Sebagaimana Pasal 12 ayat (3), POJK Nomor 40/POJK.03/2019, kualitas kredit ditetapkan menjadi:²⁴

1. "Lancar;
2. Dalam Perhatian Khusus;
3. Kurang Lancar ;
4. Diragukan;
5. Macet."

Pada laporan SLIK tersebut, BRI Unit dapat menilai kelayakan calon debitur dilihat dari sejarah kredit yang pernah diambil oleh calon debitur dari Bank maupun

²² Peraturan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 21.

²³ Peraturan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 25.

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, POJK Nomor 40/POJK.03/2019, LN No. 247 Tahun 2019 TLN No. 6440, Pasal 12 ayat (3).

Lembaga Keuangan Non Bank. Laporan pada SLIK tersebut meliputi sejarah kolektibilitas dari jenis kredit yang pernah atau sedang diambil oleh calon debitur seperti kredit kepemilikan rumah, *leasing* kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, kredit resi gudang, dan kredit konsumsi. Dari laporan tersebut BRI Unit dapat menilai apakah kriteria calon debitur telah sesuai dengan prasyarat KUR. Aspek lain yang perlu dinilai adalah kelayakan usaha calon debitur yakni mempunyai usaha produktif dan/atau layak dibiayai diseluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Calon debitur KUR super mikro, menurut Pasal 19 ayat (1) Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 terdiri dari:²⁵

- a. Usaha mikro kecil dan menengah;
- b. Usaha mikro, kecil dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- c. Usaha mikro, kecil dan menengah dari ibu rumah tangga;

Sedangkan, calon debitur KUR mikro menurut Pasal 23 ayat (1) Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 terdiri dari:²⁶

- a. Usaha mikro kecil dan menengah;
- b. Usaha mikro, kecil dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;

Jika seluruh tahapan *precreening* awal telah dilakukan terhadap calon debitur maka tahap selanjutnya BRI Unit akan melakukan *survey on the spot* atas kelayakan usaha calon debitur. Jika usaha dinilai tidak layak dibiayai maka BRI Unit akan menolak penyaluran KUR, tetapi sebaliknya, jika usaha tersebut layak dibiayai maka BRI Unit menyalurkan KUR tersebut dengan menentukan plafon/jumlah kredit yang diberikan kepada calon debitur sesuai dengan penilaian objektif yang dinilai pada kemampuan membayar calon penerima KUR dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Analisis yang mendalam untuk menentukan kelayakan penyaluran KUR ini berdasarkan Pasal 8 ayat (1), UU Perbankan yang menyatakan bahwa: ²⁷

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Tahap selanjutnya adalah persiapan untuk akad kredit. Sebelum KUR dapat salurkan kepada calon debitur terlebih dahulu BRI Unit membuat Surat Pengakuan Utang yang merupakan perjanjian yang wajib disepakati antara debitur dan kreditur. Pada perjanjian tersebut, ditegaskan bahwa debitur mengakui berutang kepada bank sejumlah/senilai uang tertentu, dengan jangka waktu tertentu, serta bunga sesuai dengan yang diperjanjikan oleh para pihak. Salah satu klausulnya memuat tentang kewajiban angsuran yang harus dibayar oleh debitur. Sebagaimana menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian bahwa suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa

²⁵ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 19 ayat (1).

²⁶ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 23 ayat (1).

²⁷ UU Perbankan, Pasal 8 ayat (1).

dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.²⁸ Oleh penulis yang sama Subekti dalam buku yang berjudul Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji.²⁹

Perjanjian yang telah disepakati antara debitur KUR dan BRI unit mengikat bagi kedua belah pihak untuk menjalankan kewajibannya dengan itikad baik. Hal ini berdasarkan Pasal 1338, KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”³⁰

Setelah kredit disalurkan ke penerima KUR kemudian BRI Unit akan melakukan penjaminan berdasarkan Pasal 11, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan: ³¹

- (1) “Penjamin KUR terdiri atas perusahaan Penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
- (2) Persyaratan Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan/atau Koperasi dalam Penjaminan KUR; dan
 - c. memiliki sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) data KUR yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kredit Program (SKIP).” Informasi Kredit Program (SIKP).”
- (3) Sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat proses penutupan (*covering*) penjaminan, pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan Subrogasi.
- (4) Sistem elektronik yang terintegrasi (*online system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin KUR dan Penyalur KUR.
- (5) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perusahaan Penjamin KUR menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama Penerima KUR yang telah diberikan penyaluran kredit/pembiayaan tersebut. Setelah seluruh proses tahapan penyaluran KUR selesai, maka munculah kewajiban debitur dan BRI Unit akan menuntut prestasi debitur atas perjanjian yang telah dibuat. Menurut Pasal 1234, KUHPerdara menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”³² Merujuk dari pasal tersebut, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian, sering ditemukan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah kondisi

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT.Intermasa, 2004), hlm.36.

²⁹ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 3.

³⁰ KUHPerdara, Pasal 1338.

³¹ Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 11.

³² KUHPerdara, Pasal 1234.

saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Selanjutnya, terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:³³

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Kegagalan dalam memenuhi prestasi muncul jika debitur gagal bayar sehingga menyebabkan tunggakan. Hal ini dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam penyaluran KUR pada BRI Unit antara lain adalah:

1. Tidak menggunakan kredit sesuai dengan penggunaan pinjaman yang telah diperjanjikan oleh Bank;
2. Tidak membayar angsuran atau membayar angsuran kurang dari jumlah angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulannya sesuai dengan jumlah angsuran yang telah ditentukan;
3. Tidak membayar angsuran sesuai dengan waktu jatuh tempo tiap-tiap bulannya, atau membayar angsuran melewati akhir bulan dalam bulan yang bersangkutan;
4. Tidak menyelesaikan seluruh seluruh kewajiban pinjaman sesuai dengan jangka waktu berakhirnya pinjaman;

Ketidaktepatan pembayaran pokok dan bunga oleh debitur akan menyebabkan tunggakan mempengaruhi tingkat kualitas kredit pada BRI Unit, yang tercermin dari sandi kolektibilitas. Berdasarkan Lampiran, POJK Nomor 40/POJK.03/2019 bahwa kolektibilitas kredit atas ketepatan pembayaran pokok dan bunga adalah:³⁴

1. "Kolektibilitas sandi 1: Lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit;
2. Kolektibilitas sandi 2: Dalam Perhatian Khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari;
3. Kolektibilitas sandi 3: Kurang Lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari;
4. Kolektibilitas sandi 4: Diragukan, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari;
5. Kolektibilitas sandi 5: Macet, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari."

Mengacu dari Peraturan OJK diatas bahwa debitur KUR kriteria pembayaran kewajibannya dibagi dalam status kolektibilitas. Kualitas kredit dalam perbankan diklasifikasikan dengan status kolektibilitas 1 sampai dengan kolektibilitas 5. Kolektibilitas 1 dan kolektibilitas 2 termasuk dalam kategori *Performing Loan* (PL), sedangkan kolektibilitas 3, kolektibilitas 4 dan kolektibilitas 5 termasuk dalam kategori *Non Performing Loan* (NPL). Adapun perlakuan atas kolektibilitas KUR pada BRI Unit adalah sebagai berikut:

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*,... hlm. 45.

³⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, POJK Nomor 40/POJK.03/2019, LN 247 Tahun 2019 TLN No. 6440, Lampiran hlm. 61.

Kolektibilitas 1 atau Lancar adalah status kolektibilitas tertinggi dan terbaik, dan tergolong dalam katogori kredit *Performing Loan*, yang ditandai riwayat pembayaran angsuran baik pokok atau bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo. Tidak ada cela tunggakan tiap bulannya. Kolektibilitas 1 merepresentasikan karakter atau watak yang baik dari debitur karena membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit.

Kolektibilitas 2 atau Dalam Perhatian Khusus (DPK), merupakan status kolektibilitas yang masih termasuk dalam kategori *Performing Loan* (PL) yang ditandai oleh keterlambatan pembayaran angsuran debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 1-90 hari. Debitur dengan kredit kolektibilitas 2 ini tetap dianggap sebagai kredit yang tidak baik walaupun secara teoritis masih termasuk dalam kategori *Performing Loan*. Umumnya debitur masih mempunyai aliran kas yang baik dan masih dapat membayar kewajibannya walaupun pembayaran tersebut tidak dapat melunasi seluruh tunggakan pokok dan atau bunga seluruhnya, sehingga kreditnya masih terdapat tunggakan. Penyelesaian kredit bermasalah dengan status kolektibilitas ini umumnya dilakukan dengan penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi kredit sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan BRI Unit.

Kolektibilitas 3 atau Kurang Lancar termasuk kredit dalam kategori awal *Non Performing Loan* (NPL), yang merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulananya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya debitur menunggak pembaran pokok dan atau bunga antara 91- 120 hari. Pada kredit dengan status ini apabila masih memungkinkan debitur mempunyai aliran kas yang cukup untuk membayar angsuran maka restrukturisasi adalah jalan yang dipilih untuk menyelesaikan kredit tersebut.

Kolektibilitas 4 atau Diragukan merupakan pemburukan atas status kredit sebelumnya dan merupakan tahapan selanjutnya dalam kategori NPL. Hal ini ditandai dengan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannanya atau maksimum 4 bulan ke atas. Debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 121-180 hari. Apabila BRI Unit mempunyai keyakinan bahwa debitur tidak mampu membayar kewajibannya, serta tidak memiliki itikad baik untuk meyelesaikan kewajibannya, maka di tahap ini pula, BRI Unit dapat melakukan percepatan kolektibilitas dari 4 ke 5 tanpa menunggu 60 hari atau 2 bulan dengan asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan klaim atas nama debitur (terjamin) pada Perusahaan Penjamin.

Kolektibilitas 5 atau Macet merupakan status kolektibilitas terburuk dan terendah dalam kategori NPL, yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari. Dalam status ini, BRI Unit berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir untuk mengcover resiko kerugian terburuk. Selanjutnya jika tetap tidak ada perbaikan kredit serta pemburukan kredit terus berlanjut maka BRI Unit melakukan penghabusbukuan kredit (*write off*).

Langkah awal yang diambil oleh BRI Unit pada saat debitur gagal bayar atau menunggak, dengan kunjungan petugas kepada debitur dengan melakukan desakan penagihan yang dituangkan dengan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dengan tujuan agar kredit debitur kembali menjadi lancar. Tetapi, jika penagihan tidak membawakan hasil, maka petugas tetap melanjutkan kunjungan yang dilaporkan

kembali dengan LKN ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga), dan seterusnya. Masing-masing jeda waktu antar LKN bervariasi, umumnya kurang lebih 1 (satu) minggu.

Setelah LKN ke 3 (tiga) tetapi debitur masih tetap saja menunggak, maka setelah tunggakan mencapai 121 hari atau disebut juga kolektibilitas 4 (empat), BRI Unit dapat melakukan klaim penjaminan KUR kepada Perusahaan Penjamin, dengan besaran persentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan yang dijamin kepada Perusahaan Penjamin sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kredit/pembiayaan yang diberikan BRI Unit kepada penerima KUR, sedangkan penjaminan sisa kredit/pembiayaan sebesar 30% (tiga puluh persen) ditanggung oleh BRI Unit. Hal ini berdasarkan Pasal 13, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa:³⁵

- (1) "Penjamin KUR menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Penyalur KUR.
- (2) Imbal Jasa Penjaminan bagi Penjamin KUR berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR.
- (3) Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/Subsidi Margin."

Angka persentase penjaminan tersebut, diperhitungkan oleh BRI Unit untuk melakukan klaim ke Perusahaan Penjamin. Selanjutnya BRI Unit mengirimkan permohonan klaim kepada Perusahaan Penjamin, yang merupakan perusahaan asuransi kredit dengan mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Penjaminan;
2. Foto copy Identitas/Legalitas Terjamin sesuai persyaratan kredit;
3. Foto copy rekening 3 bulan terakhir sebelum timbulnya hak klaim;
4. Berita acara Klaim;
5. Foto copy Perjanjian kredit;
6. Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

Dari uraian di atas, diketahui bahwa jumlah persentase penjaminan KUR didasari atas perjanjian kerjasama antara BRI dan Perusahaan Penjamin. Jumlah klaim oleh BRI Unit berdasarkan pada Sertifikat Penjaminan atas nama debitur penerima KUR (terjamin). Kemudian atas fasilitas kredit KUR tersebut, BRI Unit mengajukan klaim kepada Perusahaan Penjamin sebesar: $70\% \times \text{sisa pelunasan} = \text{Rp X}$. Jumlah Rp X inilah yang akan dibayarkan oleh Perusahaan Penjamin kepada BRI. Setelah permohonan klaim dikirimkan kepada Perusahaan Penjamin, selanjutnya BRI Unit menunggu hasil pembayaran dari jumlah klaim yang diajukan tersebut. Pembayaran klaim dilakukan setelah permohonan dan dokumen diterima lengkap oleh Perusahaan Penjamin.

3.1.2. Dampak Kolektibilitas SLIK atas utang debitur setelah klaim dibayarkan oleh Perusahaan Penjamin.

Setelah klaim penjaminan atas nama debitur penerima KUR (terjamin) dibayarkan oleh Perusahaan Penjamin. Dimana Perusahaan tersebut merupakan perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengan BRI. Sejumlah dana klaim yang telah dibayarkan Perusahaan Penjamin kepada BRI Unit, beralih menjadi piutang milik Perusahaan Penjamin. Hal ini berlangsung sampai sejumlah dana yang telah dibayar

³⁵ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 13.

oleh Perusahaan Penjamin kepada Bank yang salah satunya adalah Bank BRI dilunasi oleh terjamin (debitur). Jumlah klaim yang dibayarkan kepada BRI Unit tidak menjadikan sisa utang debitur menjadi lunas atau mengurangi sisa utang debitur. Hasil dari pembayaran klaim tersebut dibukukan pada neraca bank sebagai Pendapatan Klaim Asuransi. Utang debitur tetap aktif sampai dengan debitur melunasi utang tersebut. Begitupun kolektibilitas debitur tetap berjalan sesuai dengan hari tunggaknya.

Uang yang dibayarkan oleh Perusahaan Penjamin yang beralih menjadi piutang, menjadikan adanya hak subrogasi pada BRI. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur lama, sebagai kreditur yang baru terhadap debitur. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1400, KUHPerdara bahwa subrogasi merupakan penggantian hak-hak debitur oleh pihak ketiga, yang membayar kepada kreditur, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.

Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur.³⁶ Terkait subrogasi lebih lanjut diatur didalam Pasal 1400 sampai dengan 1403 KUHPerdara.

Dari pengertian tersebut, subrogasi merupakan suatu prinsip yang mengatur tentang hak penanggung atau perusahaan asuransi yang telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi yang diderita oleh tertanggung atau nasabah asuransi maka secara otomatis hak yang dimiliki tertanggung untuk menuntut pihak ketiga untuk menggantikan kerugian atau kerusakan beralih ke penanggung atau perusahaan asuransi. Hak subrogasi setelah adanya pembayaran kepada BRI dapat dicontohkan sebagai berikut: Jika A adalah debitur, B adalah BRI dan C adalah Perusahaan Penjamin. Setelah C membayar dana klaim sejumlah permohonan yang diajukan B sejumlah 70% pelunasan utang A. Maka pada saat A membayar angsuran kepada B, maka C akan mempunyai hak subrogasi sejumlah angsuran A yang dibayarkan ke B. Kemudian B akan mengembalikan sejumlah angsuran tersebut kepada C. Hal ini terjadi berulang-ulang atas setiap angsuran A kepada B sampai dengan jumlah dana hasil klaim yang dibayarkan C kepada B kembali seluruhnya.

Pembayaran klaim oleh Perusahaan Penjamin tidak menyebabkan perbaikan kepada kolektibilitas kredit debitur. Jika hari tunggakan debitur telah mencapai kolektibilitas 5 (lima) atau macet maka laporan SLIK pun tetap mengikuti hari tunggakan. BRI Unit wajib melakukan pelaporan kondisi kredit debitur tersebut kepada OJK, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 18 /POJK.03/2017 yang menyatakan bahwa:³⁷

“Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.”

³⁶ Diana Kumalasari, “Permasalahan Cessie dan Subrogasi,” *Hukumonline.com*, 21 Desember 2011. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/permasalahan-cessie-dan-subrogasi-cl3400>, diakses tanggal 28 Agustus 2023.

³⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, POJK Nomor 18/POJK.03/2017, LN No. 93 Tahun 2017 TLN No. 6049, Pasal 4 angka (1).

Pelaporan yang tertera pada SLIK akan menggambarkan kondisi keuangan debitur yang dilihat dari kolektibilitasnya, sebagaimana Pasal 12 ayat (3), POJK Nomor 40/POJK.03/2019, yang mengklasifikasikan kondisi utang debitur dari hari tunggakannya. Kolektibilitas macet dari utang debitur, akan mempengaruhi kredibilitas keuangan debitur yang tentunya berpengaruh juga jika debitur ingin mengajukan permohonan kredit baru pada bank atau lembaga keuangan lain. Dengan adanya catatan buruk pada SLIK akan menjadi dasar alasan bank atau lembaga keuangan lain untuk menolak permohonan kredit calon debitur tersebut. Karena karakter calon debitur sebagai penilaian utama dalam pemberian kredit tercederai, yang tercermin pada laporan SLIK debitur yang buruk.

Selanjutnya, jika telah kolektibilitas 5 (lima) atau macet dan tidak ada pembayaran atas tunggakan, maka BRI Unit dapat melakukan penghapusbukuan (*writeoff*) pinjaman KUR debitur. Adapun rekening pinjaman KUR debitur yang telah di *writeoff* akan tetap aktif, begitu pula pelaporan yang tertera pada SLIK debitur. Laporan tunggakan yang tertera pada laporan SLIK tetap berjalan mengikuti pemburukan hari per hari dari tunggakan debitur. Upaya yang dilakukan oleh BRI atas pinjaman KUR tersebut adalah dengan tetap melakukan desakan penagihan kepada debitur sampai dengan debitur benar-benar melunasi seluruh kewajibannya sesuai dengan catatan pembukuan sisa pelunasan utang debitur pada BRI Unit. Selama pinjaman KUR tersebut tidak dilunasi oleh debitur maka pemburukan SLIK terus terjadi. Jalan satu-satunya bagi debitur untuk memperbaiki kredibilitas adalah dengan melunasi seluruh pinjaman KUR tersebut.

4. KESIMPULAN

Penyaluran KUR yang merupakan kredit program Pemerintah sebagaimana Pasal 12 ayat (1) UU Perbankan, dalam pelaksanaannya terdapat masalah atas gagal bayar debitur. Hal ini menjadikan penyalur KUR melakukan klaim kepada Perusahaan Penjamin. Langkah-langkah yang diambil oleh Bank pada saat debitur KUR gagal bayar diawali dengan kunjungan petugas kepada debitur tersebut dengan melakukan desakan penagihan yang dituangkan dengan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN). Tujuannya agar kredit debitur kembali menjadi lancar. Tetapi, jika penagihan tidak membawakan hasil, maka petugas tetap melanjutkan lagi kunjungan ke debitur yang dilaporkan kembali dengan LKN ke 2 (dua), ke 3 (tiga), dan seterusnya, Setelah LKN ke 3 (tiga) tetapi debitur masih tetap saja menunggak, maka setelah tunggakan mencapai 121 hari atau disebut juga kolektibilitas 4 (empat), Bank melakukan klaim kepada Perusahaan Penjamin berdasarkan Pasal 13 Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Pembayaran klaim oleh Perusahaan Penjamin atas nama tertanggung/debitur ke Bank didahului oleh permohonan klaim oleh Bank ke Perusahaan Penjamin, dengan terlebih dahulu melengkapi dokumen-dokumen persyaratan klaim, yang didasari pada Sertifikat Penjaminan atas nama debitur penerima KUR (terjamin). Jumlah klaim ganti rugi kepada Perusahaan Penjamin sebesar: $70\% \times \text{sisa pelunasan} = \text{Rp X}$. Jumlah Rp X inilah yang akan dibayarkan oleh Perusahaan Penjamin kepada Bank. Setelah permohonan klaim dikirimkan kepada Perusahaan Penjamin, maka selanjutnya Bank akan menunggu hasil pembayaran dari jumlah klaim yang diajukan tersebut. Pembayaran klaim dilakukan setelah permohonan dan dokumen diterima lengkap oleh Perusahaan Penjamin.

Pembayaran klaim oleh Perusahaan Penjamin tidak menyebabkan utang debitur menjadi lunas atau mengurangi utang debitur, karena pembayaran klaim

dibukukan sebagai Pendapatan Klaim Asuransi. Utang debitur tetap menjadi rekening aktif dalam pembukuan Bank walaupun telah dibayarkan klaim atas nama debitur (terjamin). Kondisi utang debitur tersebut wajib dilaporkan oleh Bank kepada OJK sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 4 ayat (1), POJK Nomor 18 /POJK.03/2017. Tunggakan utang debitur mempengaruhi penilaian kualitas kredit debitur yang diklasifikasikan menurut kolektibilitas berdasarkan Pasal 12 ayat (3), POJK Nomor 40/POJK.03/2019. Hal ini akan tercermin pada pelaporan SLIK debitur. Jika hari tunggakan debitur telah mencapai kolektibilitas 5 (lima) atau macet, maupun jika rekening tersebut telah dihapus bukukan (*writeoff*), maka laporan SLIK tetap mengikuti hari tunggakan yang akan mempengaruhi kredibilitas keuangan debitur. Laporan SLIK yang buruk atas kondisi keuangan debitur tersebut, tentunya memberikan dampak yang merugikan bagi debitur itu sendiri. Karena menyebabkan kreditur kesulitan jika memerlukan kebutuhan keuangan dimasa yang akan datang pada lembaga keuangan. Salah satu penilaian lembaga keuangan atas calon debitur baru adalah dengan menilai karakter debitur yang diperoleh dari pelaporan yang tertera pada SLIK. Selama pinjaman KUR tersebut tidak dilunasi oleh debitur, maka pemburukan SLIK terus terjadi. Jalan satu-satunya bagi debitur untuk memperbaiki kredibilitas adalah dengan melunasi seluruh pinjaman KUR tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rafianus, Bobby Hamzah *Buku Kumpulan Peraturan Tahun 2016 Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2016.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2004.
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988.
- Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Jurnal

- Krisnareindra, Kalih, Status Quo Kewenangan Perusahaan Asuransi Dalam Menerbitkan Produk Penjaminan Pasca Berlaku Efektifnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2 No. 2 (2022).
- Perwitasari, Diah Pradhani, Zulfika Ikrardini, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalarang)," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 2 (2020).
- Saraswati, Luh Putu Prema Shanti Putri, "Peranan Perusahaan Penjaminan Dalam Mengatasi Permasalahan Umkm Mengakses Kredit Di Sektor Perbankan (Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, No. 2 (2022).
- Setiono, Bambang, Yusuf Husein, "Memerangi Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan untuk Mewujudkan Pengelolaan Ilutan yang Berkelanjutan Pendekatan Anti Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Internasional* 4, No. 4 (2017).

Wardhana, Mahendra. "Skema Alternatif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi Pelaku UMKM dengan Peran Pemerintah Daerah sebagai Avalis." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5 no.1 (2017).

Yustini, Tien, and Lasmiana Lasmiana. "Pemanfaatan KUR, Pembentukan Koplay, Penggunaan saluran distribusi daring (online): Solusi Peningkatan Usaha Kampung KB Layang Layang Kota Palembang." *Mbia* 18 no. 2 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 7 Tahun 1992, LN Tahun 1992 No. 31 TLN No. 3472, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 182 TLN No. 3790.

Undang-Undang Tentang Penjaminan, UU Nomor 1 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 9, TLN No. 5835.

Peraturan Pemerintah Tentang Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, PP Nomor 7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 17 TLN. No. 6619.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, POJK Nomor 40/POJK.03/2019, LN Tahun 2019 No. 247 TLN No. 6440.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, POJK Nomor 18/POJK.03/2017, LN Tahun 2017 No. 93 TLN No. 6049.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.

Website

Wibowo, Agung Yulianto "Jumlah Kantor Bank Umum di Indonesia per Februari 2022: 28.530 Unit, Berkurang 2.597 Sejak 2019", *Banten.tribunnews.com*, 30 Mei 2022, tersedia pada <https://banten.tribunnews.com/2022/05/30/jumlah-kantor-bank-umum-di-indonesia-per-februari-2022-28530-unit-berkurang-2597-sejak-2019>

Kumalasari, Diana, "Permasalahan Cessie dan Subrogasi," *Hukumonline.com*, 21 Desember 2011. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/permasalahan-cessie-dan-subrogasi-cl3400>